

PENETAPAN AKUN -MEDIA SOSIAL RESMI-JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2023

KPT KPU KOTA PADANG NO 295 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- ABSTRAK
- Bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Oktober 2023
 - Lamp.: 6 hlm.